

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 421.3/1973/Dikpora/2014

Memperhatikan surat dari Yayasan Pendidikan Islam Kabupaten Dompu Nomor: 800/17/SMA.HIM/VII/2014, tanggal 14 Juli 2014 Perihal Permohonan Ijin Operasional penyelenggaraan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) HARAPAN INSAN Manggelewa pada prinsipnya permohonan tersebut dapat disetujui dengan menerbitkan Ijin Operasional bagi Yayasan Pendidikan Islam Kabupaten Dompu dengan nama sekolah "SMA HARAPAN INSAN MANGGELEWA" Kecamatan Manggelewa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ijin Operasional ini tidak dapat dipindah tangankan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Dikpora Kabupaten Dompu;
2. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) harus mengacu pada kurikulum pendidikan yang berlaku, dengan masa Penerimaan Siswa Baru mulai Tahun Pembelajaran 2013/2014;
3. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dan program sekolah tersebut berjalan sesuai rencana dan tidak menimbulkan keresahan-keresahan yang mengganggu kegiatan proses belajar mengajar;
5. Terhadap hal-hal tersebut diatas, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu akan melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap sekolah yang bersangkutan;
6. Yayasan Pendidikan Islam Kabupaten Dompu bertanggung jawab penuh terhadap ketentuan dan aturan yang berlaku dalam bidang pendidikan dan pengajaran;
7. Yayasan Pendidikan Islam Kabupaten Dompu harus memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar secara berkala kepada Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu selaku pihak yang memberikan Ijin Operasional.
8. Dinas Dikpora Kabupaten Dompu memberikan tenggang waktu selama 12 (dua belas bulan) penggunaan ijin operasional ini, apabila dalam waktu tersebut pihak Yayasan Pendidikan Islam Kabupaten Dompu tidak melaksanakan kegiatan belajar sebagaimana ketentuan yang berlaku maka akan diberikan sanksi : teguran tertulis, pembekuan ijin operasional hingga pencabutan ijin operasional sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



H. Ichmay, SH
Kepala Dinas Utama Muda (IV/c)
NIP : 19661231 198803 1 325

TEMBUSAN YTH

1. Bupati Dompu, di Dompu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Dompu, di Dompu;
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
4. Direktur Pembinaan SMA Ditjen Dikmen Kemendikbud di Jakarta.



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DOMPU**

NOMOR 800/ 484 /TAHUN 2014

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENETAPAN KELEMBAGAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) HARAPAN INSAN
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperluas dan meningkatkan daya tampung peserta didik pada lembaga pendidikan sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di Kabupaten Dompu perlu kiranya diberikan kesempatan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan pada bidang pendidikan menengah atas dan kejuruan;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan legalitas formal kelembagaan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan pada satuan pendidikan perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu tentang Ijin Pendirian dan Penetapan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Harapan Insan di lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara nomor 122 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara 430);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara 4437)
4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara 4436);

Nomor 3412 nomor 90 dan Tambahan Lembaran negara 3763;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah ((Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor Tahun 1990 Nomor 3412);
7. Peraturan Mendikbud RI No. 36 tahun 2014 Tentang Pendirian Sekolah dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Ijin Pendirian dan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu dengan nama dan nomenklatur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan;
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA diatur sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2053/u/2001 Tanggal 1 April 2001 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
- KETIGA : Menugaskan kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- KEEMPAT : Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat keputusan ini memberi laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui bidang Pendidikan Menengah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
Pada Tanggal 24 Oktober 2014
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Dompu, *[Signature]*



Pembina Utama Muda (e)
NIP : 19661231 1 03 1 325

Tembusan Yth:

1. Bupati Dompu di Dompu
2. Ketua DPRD Kab. Dompu di Dompu
3. Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud RI
4. Kepala Dinas Dikpora Prop NTB di Mataram
5. Ketua Yayasan SMA Harapan Insan